




	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.1
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENCAPAIAN KUALIFIKASI DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/05.1	Judul Standar Standar Kualifikasi Dosen Prodi D-3 Keperawatan
		SN.DIKTI/A/SPWM/05.2	Standar Kualifikasi Dosen Prodi D-4 Manajemen Informasi Kesehatan
		SN.DIKTI/A/SPWM/05.3	Standar Kualifikasi Dosen Prodi S-1 Farmasi
		SN.DIKTI/1/SPWM/05.4	Standar Kualifikasi Dosen Prodi S-1 Keperawatan dan Ners

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.1
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar kualifikasi Dosen pada program studi di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kualifikasi Dosen
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kualifikasi Dosen
Standar	:	Standar Kualifikasi Dosen
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi atau kepala divisi mengajukan permintaan dosen kepada Waket I, dan Waket II 2. Ketua STIKes bersama Waket I, Waket II, dan bagian PSDM menentukan kualifikasi calon dosen 3. Bagian PSDM melakukan rekrutmen calon dosen 4. Apabila calon dosen memenuhi kualifikasi maka akan dilanjutkan ke tahap seleksi 5. Apabila calon dosen tidak memenuhi kualifikasi maka tidak dilanjutkan ke tahap seleksi
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kepala Program Studi 5. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	<p align="center">Permintaan tenaga kependidikan dari Kaprodi</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Penentuan kualifikasi dosen sesuai isi standar kualifikasi dosen</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Rekrutmen calon dosen</p> <p align="center">↙ ↘</p>

		<p>Sesuai kualifikasi</p> <p>↓</p> <p>Lanjut ke tahap seleksi</p>	<p>Tidak sesuai kualifikasi</p> <p>↓</p> <p>Tidak diterima</p>
Catatan	:	-	
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Dosen 2. Standar Proporsi Dosen 3. Standar Perencanaan Dosen 4. Standar Rekrutmen Dosen 5. Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Dosen 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 8. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 	